

MODUL BEST PRACTICE

PENINGKATAN PELAYANAN PROSES PERMOHONAN PELINDUNGAN PATEN MELALUI PERMOHONAN PATEN *ONLINE*

Teknis Substantif Bidang Perlindungan Paten



Hanna Resti Kartika Ayu Suwito, S.Si., M.Si
Rini Setiawati, S.T., M.Pd.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENINGKATAN PELAYANAN
PROSES PERMOHONAN PELINDUNGAN PATEN
MELALUI PERMOHONAN PATEN *ONLINE***

Teknis Substantif Bidang Perlindungan Paten

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENINGKATAN PELAYANAN
PROSES PERMOHONAN PELINDUNGAN PATEN
MELALUI PERMOHONAN PATEN *ONLINE***

Teknis Substantif Bidang Perlindungan Paten

**Hanna Resti Kartika Ayu Suwito, S.Si., M.Si
Rini Setiawati, S.T., M.Pd.**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENINGKATAN PELAYANAN
PROSES PERMOHONAN PELINDUNGAN PATEN
MELALUI PERMOHONAN PATEN *ONLINE***

Teknis Substantif Bidang Perlindungan Paten

Hanna Resti Kartika Ayu Suwito, S.Si., M.Si

Rini Setiawati, S.T., M.Pd.

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

xii+50 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-95157-8-2

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Pelindungan Paten Melalui Permohonan Paten *Online*” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Pelindungan Paten Melalui Permohonan Paten *Online*”.

Modul *Best Practice* “Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Pelindungan Paten Melalui Permohonan Paten *Online*” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Pelindungan Paten Melalui Permohonan Paten *Online*” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020


Kepala Pusat Pengembangan Diklat

Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan	3
D. Materi Pokok.....	3
E. Petunjuk Belajar.....	3
Bab 2 Pengenalan Paten	5
A. Pengertian paten	5
B. Jenis-jenis paten	8
C. Alur Permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	17
D. Tarif permohonan paten	21
Bab 3 Urgensi Peningkatan Pelayanan Permohonan Paten	25
A. Amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	25
B. Produktivitas Paten Sebagai Indikator Kemajuan Suatu Bangsa.....	28
C. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat.....	30
D. Paten Online Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Pelayanan DJKI	31
Bab 5 Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Proses	
Permohonan Paten Melalui Sistem Permohonan Paten Online	37
A. Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Paten melalui Paten Online dari Tahun Ke Tahun.....	37
B. Tantangan Pelayanan Permohonan Paten dalam Tatanan Kenormalan Baru.....	45
Bab 5 Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

Daftar Gambar

Gambar 1.	Grafik perbandingan negara dengan pemohon permohonan paten PCT terbanyak tahun 2019 (Data statistik WIPO, Maret 2020).....	10
Gambar 2.	Grafik perbandingan perusahaan dengan permohonan paten PCT terbanyak tahun 2019 (Data statistik WIPO, Maret 2020).....	11
Gambar 3.	Contoh tampilan paten PCT yang telah diumumkan pada website resmi WIPO (patentscope.wipo.int).....	11
Gambar 4.	Contoh formulir permohonan paten.....	15
Gambar 5.	Contoh panduan penulisan deskripsi pada laman dgip.go.id..	16
Gambar 6.	Alur permohonan paten secara online dengan IPROLINE.....	18
Gambar 7.	Alur proses permohonan paten hingga keputusan diberikan ..	22
Gambar 8.	Alur proses permohonan paten sederhana hingga keputusan diberikan	23
Gambar 9.	Grafik perbandingan jumlah permohonan paten pada 10 besar negara dengan permohonan paten terbanyak tahun 2018.	29
Gambar 10.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan DJKI tahun 2019 dan 2020.....	30
Gambar 11.	Tampilan halaman muka aplikasi IPAS (TemanKita).....	32
Gambar 12.	Gambar tampilan sistem IPROLINE untuk permohonan paten dari sisi petugas formalitas	33
Gambar 13.	Tampilan halaman informasi suatu nomor permohonan paten pada aplikasi IPAS (TemanKita).....	33
Gambar 14.	Tampilan halaman alur kerja atau tahapan proses suatu nomor permohonan paten pada aplikasi IPAS (TemanKita)....	34
Gambar 15.	Tampilan halaman muka aplikasi IPROLINE (paten.dgip.go.id)	34
Gambar 16.	Tampilan halaman data permohonan paten pada aplikasi IPROLINE dari sisi petugas pemeriksa formalitas	35

Gambar 17.	Grafik permohonan paten tahun 1991 sampai tahun 2000	37
Gambar 18.	Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 1991 sampai tahun 2000.....	38
Gambar 19.	Grafik permohonan paten tahun 2001 sampai tahun 2010	39
Gambar 20.	Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 2001 sampai tahun 2010.....	39
Gambar 21.	Grafik permohonan paten tahun 2011 sampai tahun 2019	40
Gambar 22.	Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 2011 sampai tahun 2013.....	41
Gambar 23.	Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 2014 sampai tahun 2019.....	41
Gambar 24.	Grafik permohonan paten bulan Januari sampai Juni tahun 2020	42
Gambar 25.	Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana bulan Januari sampai Juni tahun 2020.....	42



Bab 1

Pendahuluan

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang mempunyai tugas salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Oleh karenanya, sangat penting bagi para pihak yang menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengerti dan memahami terkait perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hukum di bidang Paten.

Dalam mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan berbagai inovasi dibidang pelayanan permohonan paten. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan aplikasi paten online.

Dimulai sejak tahun 2014, DJKI telah membuka layanan permohonan paten secara online melalui aplikasi IPAS (TemanKita) dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dirancang oleh dan berada di bawah Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Dengan adanya layanan online tersebut, pemohon yang telah memiliki akun dapat melakukan pengajuan permohonan paten secara daring tanpa harus menyerahkan berkas permohonan fisik melalui loket permohonan paten yang bertempat di DJKI. Aplikasi IPAS (TemanKita) digunakan secara efektif tidak hanya untuk permohonan paten, namun juga permohonan kekayaan intelektual lainnya yang ada di DJKI seperti halnya permohonan merek dan desain industri hingga pertengahan tahun 2019.

A. Latar Belakang

Pelindungan paten sangatlah penting bagi inventor maupun pemegang paten karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang yang telah, dan akan terus, berkembang dengan pesat. Inovasi-inovasi ini tentunya memiliki peran yang strategis dalam perekonomian, dan proses pembangunan bangsa. Di samping itu, pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten guna memberikan motivasi dan dorongan bagi para inventor untuk menghasilkan dan atau meningkatkan hasil karya baik secara kualitas maupun kuantitas, serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan sehat diantara para pemegang paten demi mencapai kemajuan bangsa di bidang teknologi yang nantinya dapat berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan umum.

Pada prinsipnya, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk mencegah atau menghentikan pihak lain dari melakukan tindak eksploitasi secara komersial terhadap inovasi yang telah dipatenkan. Dengan kata lain, apabila telah memiliki hak paten maka sebuah inovasi tidak dapat dibuat, digunakan, diimpor atau dijual secara komersial oleh pihak lain tanpa persetujuan pemegang paten (sumber: wipo.int).

Paten merupakan hak yang bersifat teritorial, yaitu hak eksklusif yang hanya berlaku di negara atau wilayah di mana paten tersebut diajukan atau diberikan, berdasarkan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut.

Permohonan perlindungan paten di Indonesia diajukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Permohonan ini dapat diajukan melalui dua cara yaitu permohonan paten secara manual dengan mendatangi loket DJKI dan dengan cara mengajukan permohonan secara *online* (*daring*). Hal ini sesuai dengan arahan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*WIPO*) dan tentunya bertujuan untuk dapat mengoptimalkan jangkauan pelayanan publik dalam hal pelayanan permohonan paten di Indonesia.

Namun, pelayanan proses permohonan paten memerlukan peningkatan secara kontinu mengingat semakin bertambahnya permohonan yang masuk ke

Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan agar permohonan paten yang masuk ke Indonesia dapat diproses secara efektif dan efisien berdasarkan koridor waktu yang sesuai dengan Undang-undang.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada para pembaca mengenai proses permohonan paten serta usaha peningkatan pelayanan pada proses permohonan paten di Indonesia.

C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan

Adapun tujuan pembelajaran/pembahasan topik ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca mengenai permohonan paten di Indonesia
2. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai *best practice* yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan pelayanan proses permohonan paten di Indonesia.

D. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Pengenalan paten
 - a. Pengertian Paten
 - b. Jenis-jenis Paten
 - c. Alur Permohonan Paten di Indonesia
2. Mengapa Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Paten perlu dilakukan
3. Bagaimana Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Paten dapat dicapai
4. Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Paten Melalui Sistem Permohonan Paten Online

E. Petunjuk Belajar

Dalam proses pembelajaran “*Best Practice* Peningkatan Pelayanan Proses Perlindungan Paten Melalui Permohonan Paten Online”, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik, peserta disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harus Anda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab 6.
3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap tugas pada akhir bab (Latihan).
4. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mempraktikkan teknik penggunaan alat pendukung secara baik dan benar.
5. Peserta disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam teknik penggunaan alat pendukung.

Baiklah, selamat belajar!, semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam materi ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan permohonan paten.

Bab 2 Pengenalan Paten

Selama ini masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah sama dengan memiliki hak paten. Sebagai contoh seringkali kita mendengar bahwa seseorang ingin “mematenkan” merek A, atau “mendaftarkan paten” untuk suatu lagu atau karya cipta “B”. Lalu, apakah penggunaan istilah perlindungan paten di sini sudah benar? Pada bab ini kita akan membahas sedikit tentang arti dari perlindungan paten yang benar sesuai dengan Undang-Undang Paten yang berlaku.



A. Pengertian paten



Paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi atau penemuannya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU RI no. 14 tahun 2001). Kata paten itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu patent, yang sebenarnya pada awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh suatu kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten sebenarnya mendorong seorang inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu.

Honda, sebuah merk kendaraan roda dua dan empat yang sangat terkenal dengan berbagai hasil produksi yang tidak diragukan lagi. Terbukti sampai saat ini mampu bersaing dengan merek lainnya di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena banyaknya inovasi-inovasi yang disiptakan oleh Honda.

Untuk menjadi perusahaan besar tidaklah mudah, banyak melewati berbagai rintangan dan hambatan dan jatuh bangun dialami seorang pemegang hak paten oleh produk ini. Yang pada awalnya saat itu Honda hanya menguasai sedikit pengetahuan tentang memproduksi sepeda motor namun pada akhirnya ia optimis bahwa ia harus mempelajari suatu hal yang ia belum ketahui untuk menjadikannya besar, dan terbukti hingga saat ini Honda sangat mendunia dan sudah menghasilkan laba yang berlimpah.

Hal yang mengagumkan adalah ide cemerlang dari pemilih paten produk tersebut dengan mencari referensi dari sesuatu yang sudah terkenal sebagai acuan bisnis barunya tersebut. Otomatis, langkah awal mereka untuk membuat mobil yang bagus dengan meniru mobil buatan pabrikan Eropa adalah sangat benar.

Paten merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. Sebut saja Jepang sebagai negara asal pabrik Honda. Negara maju dengan teknologi yang tidak tersaingi. Bagaimana produk-produknya bisa diterima masyarakat luas dan selalu menjaga aset intelektualitas mereka. Seperti baru-baru ini Honda baru saja mendaftarkan Honda Super Cub Listrik di Amerika. Ternyata Jepang menduduki peringkat pertama di dunia sebagai negara tertinggi yang mendaftarkan paten sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2006. Peringkat ke dua sampai dengan tahun 2010 dan peringkat ke tiga sampai dengan tahun 2017.

Oleh karena itulah DJKI saat ini meluncurkan aplikasi permohonan paten online agar semakin banyak masyarakat yang terlayani dalam permohonan paten. Sehingga akan tercipta daya saing di dunia usaha yang lebih sehat, dan timbul inovasi-inovasi terbaru.

Peningkatan pelayanan ini tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam mempelajari perlindungan paten di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2016, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi sendiri merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi dapat kita simpulkan bahwa paten hanya dapat diberikan untuk invensi-invensi dalam bidang teknologi, sementara karya-karya yang diciptakan di luar bidang teknologi dapat dilindungi di bawah jenis perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda seperti misalnya perlindungan merek, desain industri, dan hak cipta .

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.13 tahun 2016, penemuan ataupun karya yang tidak termasuk ke dalam invensi adalah kreasi estetika (misalnya: kerajinan, lukisan, dan karya seni lainnya), skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu informasi, serta temuan berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada/dikenal dan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Namun demikian, selain daripada karya-karya yang tidak termasuk ke dalam invensi, terdapat pula beberapa invensi yang tidak dapat diberi perlindungan paten (Pasal 9 Undang-Undang No.13 tahun 2016) . Invensi-invensi tersebut meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

B. Jenis-jenis paten

1. Paten

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2016, paten dapat diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa suatu invensi dapat dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Berdasarkan Pasal 7, invensi dianggap mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Menurut Pasal 8, invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan.

Berdasarkan perolehan tanggal penerimaan, maka permohonan paten dapat diajukan melalui 2 cara yaitu:


1. Paten PCT

Traktat Kerjasama Paten atau *Patent Cooperation Treaty* (PCT) merupakan perjanjian internasional yang memungkinkan negara-negara anggotanya mengajukan perlindungan paten untuk suatu invensi ke beberapa negara melalui pengajuan permohonan paten internasional. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh warga negara atau pihak yang berkedudukan di suatu negara anggota PCT, melalui kantor paten nasional negara tersebut atau melalui Biro Internasional (WIPO).


Namun demikian, berbeda halnya dengan Protokol Madrid yang berlaku untuk pendaftaran merek, dimana pendaftaran merek dapat dilakukan dengan satu kali pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan merek di beberapa negara sekaligus, dalam perjanjian PCT tidak berlaku demikian. Permohonan internasional yang berlaku pada PCT untuk permohonan paten berdampak pada tanggal penerimaan permohonan tersebut. Sementara keputusan apakah perlindungan paten diberi atau ditolak merupakan hak prerogatif dari masing-masing negara tujuan dimana paten tersebut dimohonkan perlindungannya. Pemberian hak paten oleh suatu negara tidak lantas membuat negara lain wajib pula untuk memberi hak paten kepada invensi tersebut. Independensi setiap negara dalam hal pemberian hak paten ini tidak hanya berlaku bagi paten PCT, tetapi juga untuk permohonan paten dengan hak prioritas di bawah Konvensi Paris, serta paten dan paten sederhana yang tidak menggunakan PCT maupun hak prioritas. Meskipun demikian, tanggal penerimaan internasional ini tetaplah faktor yang sangat penting karena hak paten seperti halnya merek, menganut asas *first to file* dan bukan *first to invent*. Hal ini berarti bahwa yang dianggap pemegang sah hak paten terhadap suatu invensi adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan paten terhadap invensi tersebut, meskipun pihak lain dapat membuktikan

bahwa dialah yang menemukan invensi tersebut untuk pertama kalinya (*first to invent*). Jadi, apabila terjadi persengketaan di kemudian hari di mana terdapat dua pihak yang mengklaim memiliki invensi yang sama, maka pihak yang memiliki tanggal penerimaan lebih awal atau dengan kata lain pihak yang mengajukan permohonan paten lebih dahulu akan memperoleh hak atas paten tersebut.

Pada tahun 2019, tercatat bahwa ada sekitar 265.800 permohonan PCT internasional yang masuk, dan untuk pertama kalinya pemohon dari China mengajukan permohonan terbanyak, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan Korea Selatan. 10 besar negara dengan pemohon yang mengajukan permohonan paten PCT paling banyak pada tahun 2019 ditampilkan pada Gambar 1. Gambar 2 menunjukkan 10 besar perusahaan selaku pemohon paten dengan permohonan paten PCT paling banyak pada tahun 2019. Peringkat pertama adalah Huawei Technologies, Co., Ltd. milik China, diikuti oleh Mitsubishi Electric Corporation milik Jepang dan Samsung Electronics Co., Ltd. milik Korea Selatan. Contoh tampilan halaman pengumuman internasional dari permohonan paten PCT dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 1. Grafik perbandingan negara dengan pemohon permohonan paten PCT terbanyak tahun 2019 (Data statistik WIPO, Maret 2020).



Gambar 2. Grafik perbandingan perusahaan dengan permohonan paten PCT terbanyak tahun 2019 (Data statistik WIPO, Maret 2020).

Publication Number WO/2018/183700	Title (EN) DATA COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS AND STORAGE MEDIUM (FR) PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMUNICATION DE DONNÉES ET SUPPORT DE STOCKAGE
Publication Date 28.07.2018	
International Application No. PCT/CN2018/071881	
International Filing Date 09.01.2018	
IPC H04W 72/00 2009.01	
CPC H04W 72/042 H04W 72/0453 H04W 8/24	
Applicants GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. (CN)/(CN) No.19 Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523060, CN	Abstract (EN) Disclosed is a data communication method. In the method, a user equipment (UE) sends a report including the UE's capability of using multiple radio frequency (RF) chains for data communication, to a base station, receives an instruction of how to use the multiple RF chains in a component carrier for the data communication, from the base station, configures a number of the RF chains to operate in the component carrier according to the instruction, and performs the data communication with the base station through using the number of the configured RF chains in the component carrier. Also disclosed is a data communication apparatus and computer readable storage medium. (FR) L'invention concerne un procédé de communication de données. Dans le procédé, un équipement utilisateur (UE) envoie un rapport contenant la capacité de l'UE à utiliser de multiples chaînes de radiofréquences (RF) pour une communication de données, à une station de base, reçoit une instruction concernant la

```

graph TD
    201[Acquiring UE's capability of using multiple RF chains for data communication to a base station] --> 202[Sending a report including the UE's capability of using multiple RF chains for data communication, to a base station]
  
```

FIG. 2

Gambar 3. Contoh tampilan paten PCT yang telah diumumkan pada website resmi WIPO (patentscope.wipo.int)

2. Paten dengan hak prioritas

Hak Prioritas yaitu hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama perjanjian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional yang dimaksud. Dengan demikian, apabila pemohon mengajukan permohonan perlindungan paten menggunakan hak prioritas, maka tanggal kebaruan (*novelty date*) dari permohonan tersebut akan dimulai sejak tanggal penerimaan di negara asal atau tanggal prioritas di negara tujuan. Namun, berbeda dengan PCT di mana tanggal penerimaan akan mengikuti tanggal penerimaan internasional, tanggal penerimaan paten dengan hak prioritas adalah sama dengan tanggal pengajuan di negara tujuan.

Permohonan dengan Hak Prioritas memiliki beberapa persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten pasal 36 yaitu bahwa:

- a. Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal prioritas dari negara asal.
- b. Permohonan tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal.
- c. Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal wajib disampaikan kepada Menteri melalui DJKI paling lambat 16 bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

- d. Apabila terdapat lebih dari satu dokumen prioritas, sedangkan tidak seluruh dokumen disampaikan kepada Menteri, maka hanya prioritas yang diserahkan yang diakui dalam permohonan paten yang diajukan.
 - e. Apabila ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin a sampai c tidak dipenuhi, maka permohonan paten tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
3. Paten (tanpa PCT maupun hak prioritas)

Paten juga dapat diajukan tanpa melalui PCT dan tanpa menggunakan hak prioritas. Dalam hal ini tanggal penerimaan akan diberikan pada saat syarat minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan telah dipenuhi. Oleh karena itu, tanggal penerimaan yang diberikan adalah sama dengan tanggal pengajuan permohonan paten di negara tujuan. Syarat minimum ini berlaku untuk seluruh jenis paten. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan pasal 34 Undang-undang No.13 tahun 2016 yang mengacu pada pasal 25 yaitu:

- a. Permohonan yang memuat:
 - tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
 - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
 - nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
 - nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- b. Lampiran persyaratan yang terdiri dari:
 - Judul Invensi;
 - Deskripsi tentang Invensi;
 - Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
 - Abstrak Invensi;

- Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- c. Bukti pembayaran biaya permohonan
- Adapun persyaratan kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yaitu:
- a. Terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia (mencakup deskripsi, klaim, abstrak dan gambar) yang harus diserahkan dalam waktu 30 hari kerja baik untuk paten maupun paten sederhana
 - b. Surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh inventor; surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor; dan surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan jasad Renik. Surat-surat ini wajib dikumpulkan dalam jangka waktu 3 bulan untuk paten dan 1 bulan untuk paten sederhana (aturan perpanjangan akan dijelaskan pada bab berikutnya).
 - c. Dokumen prioritas asli serta terjemahan halaman pertama dalam Bahasa Indonesia, dalam hal permohonan diajukan menggunakan hak prioritas

Formulir Permohonan Paten

Diisi oleh petugas	
Tanggal pengisian :	
Nomor permohonan :	
Dengan ini saya kami :	
(71) Nama :	
Alamat ²⁾ :	
Alamat surat menyurat :	
Warga Negara :	
Email :	
Telepon/HP :	
mengajukan permohonan Paten / Paten Setelahan jenis usaha UMKM / Lembaga Pendidikan / Lembaga Pemerintah / non UMKM	[]
yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	[]
Tanggal Penetapan Internasional :	[]
(74) melalui tidak melalui *) Konsultan KI Nama Badan Hukum ³⁾ :	[]
Alamat Badan Hukum ³⁾ :	
Nama Konsultan KI :	
Alamat ⁴⁾ :	
Nomor Konsultan KI :	
Telepon/Fax :	
Email :	
(54) dengan judul invenasi :	[]

(72) Nama dan keorganisasian para inventor :	Diisi oleh petugas
..... warga negara	[]
..... warga negara	
..... warga negara	
..... warga negara	
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan tidak dengan *) hak prioritas :	[]
Negara, Tanggal Penetapan permohonan, Nomor prioritas	
.....	
.....	
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ :	
1 (satu) berkas :	
[] dokumen non elektronik (sebutkan) :	[]
[] Surat Kuasa	
[] Surat Pengalihan Hak atas Invenasi	
[] Surat Pernyataan Kepemilikan Invenasi oleh Inventor	
[] Bukti pembayaran negara tujuan (DOB)	
[] Dokumen prioritas dan pernyataan talaman pertama	
[] Dokumen permohonan paten Internasional/PCT	
[] Sertifikat pembayaran pajak cetak dan sejarahnya	
[] Dokumen lain (sebutkan) :	
[] dokumen elektronik (e-copy) (sebutkan) :	[]
[] Formulir Permohonan Paten	
[] Deskripsi, Klaim, Abstrak, Sequence bahasa Indonesia Inggris	
[] Gambar	
[] Formulir Substantif Paten/ Formulir Kelebihan Klaim Halusan	
[] Surat Kuasa	
[] Surat Pengalihan Hak	
[] Surat Pernyataan Kepemilikan Invenasi oleh Inventor	
[] Dokumen Prioritas PCT lainnya	

Gambar 4. Contoh formulir permohonan paten

Deskripsi

JUDUL INVENSI

5 Bidang Teknik Invensi

Invensi ini mengenai (Judul Invensi).....
....., lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan
..... (Penjelasan Judul Invensi).

10

Latar Belakang Invensi

Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk
.....

Gambar 5. Contoh panduan penulisan deskripsi pada laman dgip.go.id.

2. Paten sederhana

Perbedaan antara paten dan paten sederhana terdapat pada langkah inventif. Pada paten sederhana, langkah inventif bukanlah suatu syarat untuk paten tersebut dapat diberi. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2016, paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Berbeda dengan paten, masa perlindungan paten sederhana lebih singkat yaitu 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Dari sisi klaim yang diajukan, paten sederhana hanya boleh memiliki satu buah klaim untuk setiap permohonan atau invensi. Paten sederhana dapat diajukan dengan atau tanpa menggunakan Hak Prioritas. Namun, di Indonesia pengajuan permohonan paten sederhana tidak bisa dilakukan melalui jalur PCT.

C. Alur Permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Permohonan paten melalui DJKI dapat dilakukan secara *online* baik dengan datang langsung ke loket permohonan paten menggunakan komputer yang telah disediakan, maupun dari lokasi lainnya yang memiliki jaringan internet. Berikut adalah alur permohonan secara *online* yang perlu dilakukan untuk melakukan permohonan paten yang juga ditunjukkan oleh Gambar 6:

1. Pemohon dapat melakukan registrasi akun secara mandiri pada laman paten.dgip.go.id. Pemohon akan diminta untuk menginput data identitas sebagai persyaratan membuat akun yang nantinya digunakan untuk mengajukan permohonan paten.
2. Setelah akun berhasil dibuat, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan paten dengan cara memilih modul Membuat Permohonan Baru. Formulir pengajuan permohonan baru akan muncul dan pemohon dipersyaratkan untuk mengisi formulir tersebut dengan benar sesuai dengan data-data permohonan paten yang akan diajukan. Pengisian formulir ini akan terbagi menjadi beberapa langkah/halaman, dimana masing-masing halaman memuat data-data permohonan paten serta dokumen-dokumen yang wajib diunggah oleh pemohon.
3. Setelah pengisian data permohonan, pemohon dapat melakukan pembayaran biaya permohonan dan juga biaya lainnya yang ingin dibayarkan (misalnya: pembayaran pemeriksaan substantif, kelebihan klaim, kelebihan deskripsi) dengan melakukan pemesanan kode billing melalui link yang disediakan pada halaman formulir.

4.



Gambar 6. Alur permohonan paten secara online dengan IPROLINE

Setelah melakukan pembayaran pada bank, pemohon memasukkan kode billing yang didapat ke kolom yang telah disediakan pada formulir. Dengan demikian, persyaratan pengajuan permohonan paten baru telah dipenuhi dan pemohon dapat menekan tombol “Ajukan permohonan” sebagai langkah terakhir dari proses pengajuan permohonan paten baru. Dengan menekan tombol tersebut, maka seluruh data permohonan akan tersimpan dalam sistem dan tidak dapat diubah kembali. Permohonan paten baru telah tercatat dan nomor permohonan paten akan didapat.

Setelah proses permohonan paten berhasil dilakukan, maka terdapat koridor waktu untuk setiap tahapan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada Gambar 5 dapat dilihat alur proses permohonan paten sejak diperoleh tanggal penerimaan hingga tanggal diberikannya keputusan apakah permohonan paten tersebut diberikan perlindungan paten atau ditolak.

Pemeriksaan administratif atau yang sering juga disebut dengan pemeriksaan formalitas, dilakukan dalam tempo selambat-lambatnya 14 hari kerja. Apabila persyaratan administratif belum lengkap, maka pemohon akan diberikan waktu selama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan persyaratan tidak lengkap untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (pengecualian untuk dokumen deskripsi dalam Bahasa Indonesia yang wajib dikumpulkan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan/tanggal penerimaan). Jika dalam

jangka waktu 3 bulan pemohon tidak dapat melengkapi, maka sebelum jatuh tempo 3 bulan, pemohon harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 2 bulan untuk melengkapi persyaratan. Apabila hal ini tidak dilakukan maka permohonan paten akan dianggap ditarik kembali. Permohonan perpanjangan kedua dapat dilakukan sebelum jatuh tempo 2 bulan untuk masa perpanjangan 1 bulan disertai dengan membayar denda keterlambatan. Jika setelah tempo 1 bulan perpanjangan tersebut persyaratan tetap tidak dapat dipenuhi, maka permohonan paten akan dianggap ditarik kembali.

Apabila persyaratan kelengkapan dokumen permohonan paten telah dapat dilengkapi oleh pemohon dalam koridor waktu yang telah ditentukan, maka pemeriksaan formalitas akan dinyatakan lengkap dan permohonan paten memasuki masa tunggu pengumuman selama 18 bulan. Permohonan percepatan dapat diajukan untuk mempersingkat masa tunggu pengumuman yang awalnya 18 bulan menjadi 6 bulan dengan membayarkan biaya permohonan percepatan pengumuman sesuai PNBPN yang berlaku. Setelah masa tunggu selesai, permohonan memasuki masa pengumuman selama 6 bulan. Masa pengumuman ini adalah masa di mana publik dapat menyanggah atau melayangkan keberatan yang ditujukan kepada pemohon melalui DJKI. Hal ini dapat dilakukan apabila pihak tersebut menganggap bahwa paten yang diumumkan adalah paten yang tidak memenuhi syarat kebaruan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai. Adanya keberatan dari pihak tertentu ini nantinya akan menjadi pertimbangan pada proses pemeriksaan substantif dalam hal pengambilan keputusan apakah permohonan paten tersebut akan diberi ataukah ditolak. Sebaliknya, jika selama masa pengumuman tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun, serta pembayaran biaya pemeriksaan substantif telah dilakukan, maka proses permohonan paten akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.

Tahap pemeriksaan substantif ini dilaksanakan selama periode waktu paling lama 30 bulan hingga diberikannya keputusan bahwa suatu permohonan paten diberi atau ditolak. Permohonan paten yang diputuskan untuk diberi hak paten akan mendapat sertifikat hak paten yang diterbitkan dalam waktu paling lama 2 bulan. Namun, jika permohonan paten ditolak maka pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan keputusan yang berisi informasi mengenai keputusan permohonan

paten yang ditolak beserta dengan alasan ditolaknya permohonan paten tersebut oleh pemeriksa paten. Pemohon yang keberatan dengan keputusan ditolaknya permohonan paten miliknya dapat melayangkan permohonan banding melalui Komisi Banding Paten DJKI KemenkumHAM. Setelah melalui sidang Komisi Banding Paten, maka akan terdapat dua kemungkinan keputusan yang akan diberikan kepada permohonan paten tersebut. Kemungkinan yang pertama yaitu permohonan banding dikabulkan. Hal ini berarti bahwa keputusan permohonan paten akan diubah dari yang semula ditolak menjadi diberi paten, dan sertifikat hak paten akan diberikan. Sebaliknya, apabila permohonan banding ditolak maka keputusan permohonan paten ditolak tidak akan diubah. Namun demikian, pemohon masih mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat menerima keputusan dari Komisi Banding Paten. Keputusan akhir akan diberikan setelah melalui sidang pada pengadilan niaga, yaitu bahwa apakah hak paten untuk permohonan paten tersebut akan diberi atau tetap ditolak. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga merupakan keputusan terakhir yang tidak dapat diganggu gugat.


Alur proses permohonan paten pada paten sederhana ditampilkan pada Gambar 6. Secara garis besar, alur permohonan paten sederhana memiliki tahapan yang sama dengan permohonan paten. Perbedaan diantara keduanya terdapat pada periode waktu dari setiap tahapan proses. Pada paten sederhana, batas waktu untuk melengkapi kelengkapan persyaratan administratif hanya diberikan selama 1 bulan tanpa adanya kesempatan perpanjangan waktu. Masa tunggu pengumuman lebih singkat yaitu 3 bulan sehingga tidak dimungkinkan adanya pengajuan percepatan pengumuman seperti halnya pada permohonan paten. Masa pengumuman juga lebih singkat yaitu selama 2 bulan, dan masa pemeriksaan substantif dilaksanakan selama selambat-lambatnya 12 bulan hingga keputusan diberikan.

D. Tarif permohonan paten


Tarif permohonan paten, paten sederhana serta tarif yang berkaitan dengan permohonan-permohonan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2019. Berikut adalah beberapa daftar tarif terkait permohonan paten:

1. Paten


- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah
 - Secara elektronik (online): Rp 350.000,-
 - Secara non elektronik (manual): Rp 450.000,-
 - b. Umum
 - Secara elektronik (online): Rp 1.250.000,-
 - Secara non elektronik (manual): Rp 1.500.000,-
- ### 2. Paten sederhana
- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah
 - Secara elektronik (online): Rp 200.000,-
 - Secara non elektronik (manual): Rp 250.000,-
 - b. Umum
 - Secara elektronik (online): Rp 800.000,-
 - Secara non elektronik (manual): Rp 1.250.000,-



Gambar 7. Alur proses permohonan paten hingga keputusan diberikan



Gambar 8. Alur proses permohonan paten sederhana hingga keputusan diberikan



Bab 3

Urgensi Peningkatan Pelayanan Permohonan Paten

Permohonan paten merupakan salah satu bentuk dari perlindungan kekayaan intelektual dan proses pelayanannya merupakan bagian dari pelayanan publik di lingkungan DJKI. Fungsi pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator dari terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam jurnal yang disusun olehnya, Jazuli (2018) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik yang baik. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik.

A. Amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik

3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan sangat penting dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah dan jajarannya, dalam hal ini khususnya adalah di bidang proses permohonan paten yang terdapat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, demi terciptanya fungsi pelayanan publik yang baik dan nantinya akan menuntun pada terselenggaranya pemerintahan yang baik.



Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik tentunya harus sesuai dengan asas-asas berikut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta diterangkan oleh Jazuli (2018) yaitu:

- a. Kepentingan umum;
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian hukum;
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak;
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan;
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan;
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas;
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu;
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Pelayanan yang diselenggarakan dilakukan dengan cepat, mudah dan terjangkau masyarakat.

B. Produktivitas Paten Sebagai Indikator Kemajuan Suatu Bangsa


Negara-negara yang dikategorikan negara maju rata-rata memiliki produktivitas paten dua kali lipat dibandingkan dengan publikasi ilmiah di jurnal internasional. Sebagai contoh, China menghasilkan 1.245.709 paten terdaftar tahun 2017, sedangkan publikasi ilmiah di jurnal internasionalnya sebanyak 535.896 tahun 2017.

Indonesia merupakan pendaftar paten domestik tertinggi di Asean dengan 2.395 paten terdaftar di tahun 2017 dan 2.954 paten terdaftar di tahun 2018. Permohonan paten sendiri telah meningkat selama 9 tahun belakangan. Para inovator di seluruh dunia telah mengajukan 3,16 juta permohonan paten dan 1,76 juta permohonan paten sederhana pada tahun 2017. Jumlah permohonan ini meningkat pada tahun 2018, yaitu sebesar 3,3 juta lebih untuk permohonan paten (peningkatan sebesar 5,2%) dan 2,1 juta lebih untuk permohonan paten sederhana (peningkatan sebesar 21,8%).

Fakta lain adalah bahwa kantor-kantor kekayaan intelektual di Asia menerima jumlah permohonan paten, paten sederhana, merek dan desain industri tertinggi pada tahun 2018, melebihi dua per tiga dari jumlah permohonan paten, merek, dan desain industri di seluruh dunia (paten sebesar 66,8% dan paten sederhana sebesar 97,7%) (Database statistik WIPO, Maret 2020). China menempati urutan pertama dengan permohonan paten yang masuk sebesar 1,5 juta permohonan paten dengan persentase kenaikan sebesar 11,6% dibandingkan dengan permohonan paten yang masuk tahun 2017.

Peringkat kedua adalah Amerika Serikat dengan jumlah permohonan paten yang masuk sebesar 597 ribu permohonan, diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, Kantor Paten Eropa (EPO), Jerman, India, Russia, Kanada dan Australia (Gambar 4). Top 10 kantor kekayaan intelektual ini menyumbang sebesar 92% permohonan paten dari total permohonan paten di seluruh dunia pada tahun 2018.

Pada Gambar 9 dapat kita lihat 10 besar negara atau kantor kekayaan intelektual yang menerima permohonan paten paling banyak pada tahun 2018. Kesepuluh kantor kekayaan intelektual ini menyumbangkan 92% dari total permohonan paten dunia pada tahun 2018.




Gambar 9. Grafik perbandingan jumlah permohonan paten pada 10 besar negara dengan permohonan paten terbanyak tahun 2018.

C. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

DJKI terus berbenah baik dibidang infrastruktur maupun bidang sumber daya manusia dan sistem informasi teknologi, guna terciptanya perlindungan kekayaan intelektual yang makin baik dan bebas korupsi. Keseriusan DJKI untuk memberikan pelayanan yang prima serta bebas dari praktek korupsi kepada masyarakat tercermin pada seluruh proses perlindungan kekayaan intelektual.

Peningkatan pelayanan ini salah satunya adalah dengan meluncurnya permohonan paten online. Dengan adanya permohonan paten online ini membuat penyelesaian waktu permohonan paten menjadi lebih cepat, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap DJKI. Hal ini tercermin dengan meningkatnya permohonan paten dari tahun ke tahun, serta meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat dari 16,9 pada tahun 2019 menjadi 17,96 pada tahun 2020. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan DJKI tahun 2019 dan 2020

D. Paten Online Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Pelayanan DJKI



Dengan adanya kepentingan untuk meningkatkan pelayanan dalam proses permohonan perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hal ini khususnya permohonan paten, maka perlu dibuat suatu langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan permohonan paten. Salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan paten di DJKI adalah dengan mengoptimalkan fasilitas permohonan paten online.


Pelayanan pendaftaran online dalam hal permohonan perlindungan kekayaan intelektual sendiri telah dituangkan dalam Pasal 4 Permenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI secara Elektronik yang berbunyi:

1. Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan secara


elektronik sesuai dengan jenis permohonan di bidang Kekayaan Intelektual.

Dimulai sejak tahun 2014, DJKI telah membuka layanan permohonan paten secara online melalui sistem IPAS (TemanKita) dimana sistem tersebut merupakan sistem yang dirancang oleh dan berada di bawah Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Dengan adanya layanan online tersebut, pemohon yang telah memiliki akun dapat melakukan pengajuan permohonan paten secara daring tanpa harus menyerahkan berkas permohonan fisik melalui loket permohonan paten yang bertempat di DJKI. Sistem IPAS (TemanKita) digunakan secara efektif tidak hanya untuk permohonan paten, namun juga permohonan kekayaan intelektual lainnya yang ada di DJKI seperti halnya permohonan merek, dan desain industri hingga pertengahan tahun 2019.


Pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus 2019, DJKI meluncurkan sistem permohonan online yang baru yaitu IPROLINE. Dengan diresmikannya IPROLINE, maka permohonan paten yang masuk setelah tanggal tersebut, diajukan secara daring. Meskipun demikian, loket permohonan paten tetap beroperasi untuk melayani kelengkapan administrasi permohonan paten yang diajukan secara manual sebelum tanggal tersebut, serta guna memberikan fasilitas dan pelayanan bagi pemohon yang membutuhkan bantuan dalam pengajuan permohonan paten melalui sistem yang baru.




Gambar 11. Tampilan halaman muka aplikasi IPAS (TemanKita)



Gambar 12. Gambar tampilan sistem IPROLINE untuk permohonan paten dari sisi tugas formalitas




Gambar 13. Tampilan halaman informasi suatu nomor permohonan paten pada aplikasi IPAS (Temankita)



Gambar 14. Tampilan halaman alur kerja atau tahapan proses suatu nomor permohonan paten pada aplikasi IPAS (Temankita)

Aplikasi IPROLINE ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah bahwa aplikasi ini menggunakan IP publik sehingga petugas pemeriksa formalitas, pemeriksa paten maupun petugas lainnya pada direktorat paten dapat mengakses aplikasi dari mana saja saat dibutuhkan, bahkan juga melalui gawai seperti telepon seluler. Pada Gambar 15 dan Gambar 16 dapat dilihat berturut-turut tampilan halaman muka aplikasi IPROLINE dan tampilan halaman data permohonan paten dari akun petugas pemeriksaan formalitas.



Gambar 15. Tampilan halaman muka aplikasi IPROLINE (paten.dgip.go.id)

paten.dgip.go.id/formalitas/pengecekan/detail-permohonan?id=358

OR The World Coordin... Kriging - ArcGIS Tip... Re: [jagi-net-] Low... Crain's Petrophysic... Crain's Petrophysic... Petroleum Geoscie... Other bo

No	Nama Dokumen	File	Jumlah Halaman	Aksi
1.	Dokumen Deskripsi	new-I4_-_Deskripsi_hal_1-89_4750__1_.pdf	89	Preview
2.	Dokumen Deskripsi Inggris	new-E4_-_Deskripsi_4750.pdf	62	Preview
3.	Gambar Teknik	permohonan/358/gambar.pdf	-	Preview
4.	Abstrak	permohonan/358/abstract_file.pdf	-	Preview
5.	Surat Pengalihan Hak atas Invensi	permohonan/358/surat_hak_invensi.pdf	-	Preview
6.	Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor	permohonan/358/surat_kepemilikan.pdf	-	Preview
7.	Dokumen Permohonan Paten Internasional/PCT	permohonan/358/dokumer_pct.pdf	-	Preview

Gambar 16. Tampilan halaman data permohonan paten pada aplikasi IPROLINE dari sisi petugas pemeriksa formalitas



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI



DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**
DI **SMART PHONE-MU**




Bab 5

Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Paten Melalui Sistem Permohonan Paten Online

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keberhasilan peningkatan pelayanan proses permohonan paten melalui sistem permohonan paten online. Namun sebelumnya dapat kita lihat terlebih dahulu jumlah permohonan paten yang masuk ke DJKI dari tahun ke tahun.


A. Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Paten melalui Paten Online dari Tahun Ke Tahun



Gambar 17. Grafik permohonan paten tahun 1991 sampai tahun 2000

Pada Gambar 17 dan 18 dapat kita lihat permohonan paten total yang meliputi paten PCT, paten non PCT (dengan atau tanpa hak prioritas) serta paten sederhana pada tahun 1991 hingga tahun 2000. Jumlah permohonan paten pada periode tersebut adalah 1128, 3034, 2112, 2375, 2936, 4029, 4076, 1902, 2933 dan 4029 berturut-turut dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Pada periode 1

dasawarsa ini permohonan paten masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan periode tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal perlindungan paten.




Gambar 18. Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 1991 sampai tahun 2000


Dimulai pada tahun 2001, permohonan paten yang masuk mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebanyak 6024 permohonan paten. Di tahun-tahun berikutnya permohonan paten mengalami peningkatan jumlah secara fluktuatif yaitu sejumlah 3697, 1362, 3912, 4522, 4937, 5430, 5453, 4782 dan 5604 permohonan paten secara berturut-turut sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 seperti ditunjukkan oleh Gambar 19. Pada Gambar 19 dapat kita lihat diagram distribusi permohonan paten non-PCT, paten PCT dan paten sederhana pada periode tersebut.

Menginjak tahun 2011, permohonan paten yang masuk menginjak angka 6111 permohonan kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 7026, 7804, 8351, 8862, 9235, 9798, 11301, dan 12572 secara berturut-turut dari tahun 2012

hingga 2019. Diagram jumlah permohonan total paten dan paten sederhana ini ditampilkan pada Gambar 21. Pada Gambar 22 dapat kita lihat distribusi jumlah permohonan paten PCT, paten non PCT dan paten sederhana pada tahun 2011 hingga tahun 2013.




Gambar 19. Grafik permohonan paten tahun 2001 sampai tahun 2010




Gambar 20. Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 2001 sampai tahun 2010


Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, pada tahun 1991 hingga tahun 2013, permohonan paten di Indonesia hanya dapat diajukan secara manual yaitu dengan mengumpulkan berkas-berkas fisik permohonan paten melalui loket permohonan paten di DJKI. Namun, sejak tahun 2014 permohonan dapat diajukan melalui dua cara yaitu secara manual dan secara online atau daring melalui aplikasi IPAS (Temankita). Gambar 23 menunjukkan diagram distribusi permohonan paten dan paten sederhana pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Paten dalam diagram tersebut merupakan gabungan dari paten PCT dan paten non PCT, karena penarikan data melalui aplikasi IPAS hanya dapat dibagi ke dalam dua kategori tersebut, yaitu paten dan paten sederhana.




Gambar 21. Grafik permohonan paten tahun 2011 sampai tahun 2019




Gambar 22. Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 2011 sampai tahun 2013



Gambar 23. Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana tahun 2014 sampai tahun 2019



Gambar 24. Grafik permohonan paten bulan Januari sampai Juni tahun 2020



Gambar 25. Grafik permohonan paten non PCT, paten PCT dan paten sederhana bulan Januari sampai Juni tahun 2020

Pada Gambar 24 dapat kita lihat diagram total permohonan paten dan paten sederhana sementara selama 6 bulan di tahun 2020 yaitu sebanyak 983, 726, 747, 702, 634 dan 821 permohonan berturut-turut dari bulan Januari hingga bulan Juni. Sementara distribusi permohonan paten PCT, paten non PCT dan paten sederhana disajikan pada Gambar 20. Pada tahun 2020, aplikasi permohonan online telah berganti dari IPAS menjadi IPROLINE. Melalui aplikasi IPROLINE, penarikan data dapat dilakukan menjadi 3 kategori yaitu paten, paten PCT dan paten sederhana.

Berdasarkan data dan diagram-diagram di atas dapat kita lihat bahwa permohonan paten total sejak tahun 1991 hingga tahun 2010 secara umum mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut masih bersifat fluktuatif. Meskipun perlu analisis lebih lanjut, salah satu penyebab jumlah permohonan yang fluktuatif ini dapat terjadi karena proses pelayanan permohonan paten yang belum maksimal. Diantaranya adalah proses permohonan yang hanya dapat diajukan secara manual. Hal ini bisa menjadi kendala bagi para pemohon khususnya pemohon paten dalam negeri yang berdomisili di luar ibukota.

Proses perlindungan paten tidak hanya berhenti pada permohonan saja namun berlanjut pada proses-proses yang menyertainya, seperti halnya perubahan data paten, penyerahan kelengkapan persyaratan, pembayaran pemeriksaan substantif dan sebagainya perlu dilakukan oleh pemohon dalam rangka proses mendapatkan perlindungan paten. Tanpa adanya opsi pengajuan permohonan paten secara online, tentu dibutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang lebih besar dalam proses pengajuan perlindungan paten ini. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi para inventor atau pemohon dalam negeri yang bertempat di luar daerah dalam mengajukan permohonan paten.

Sementara pada tahun 2011 hingga 2019, dapat kita lihat pada Gambar 21 bahwa jumlah permohonan paten yang masuk semakin meningkat hingga mencapai angka lebih dari 12 ribu permohonan paten di tahun 2019. Peningkatan yang kontinu ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah semakin besarnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, dalam hal ini khususnya paten, terhadap invensi-invensi yang mereka dikembangkan. Keuntungan yang didapat dari hak eksklusif ini, baik secara

material maupun non material tentunya mendorong para inventor di negeri ini untuk mengembangkan invensi-invensi mereka.

Di samping itu, dibukanya sistem permohonan paten online sebagai wujud peningkatan pelayanan proses permohonan paten dapat pula menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah permohonan paten dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Akses permohonan online ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengajukan permohonan paten, karena sistem ini mempermudah pemohon khususnya pemohon dalam negeri dalam melakukan permohonan paten. Pengeluaran biaya, waktu serta tenaga yang dibutuhkan selama proses pengajuan permohonan perlindungan paten dapat menjadi lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proses permohonan paten secara manual. Namun demikian, untuk mendapatkan data dan analisis yang lebih akurat, perlu dilakukan studi dan pendataan lebih lanjut mengenai perbandingan jumlah permohonan dalam negeri dan luar negeri yang masuk dari tahun ke tahun.

Peningkatan ini juga dapat dilihat dari statistik jumlah paten sederhana, di mana sebagian besar paten sederhana yang masuk merupakan permohonan paten yang diajukan oleh pemohon dari dalam negeri. Pada tahun 1991 hingga 2000, jumlah paten sederhana yang masuk hanya berkisar antara 8 hingga 69 permohonan. Pada tahun 2001 hingga 2015, permohonan berada pada kisaran 134 hingga 385 permohonan. Lalu pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, permohonan paten sederhana berturut-turut berjumlah 505, 984, 1543 dan 2564. Peningkatan pesat dalam tiga tahun terakhir dapat disebabkan salah satunya oleh efektifitas pengajuan permohonan paten secara online, terutama pada tahun 2019 dimana dalam setengah tahun terakhir seluruh permohonan paten diajukan secara daring melalui sistem IPROLINE. Namun demikian, perlu dilakukan studi dan pendataan lebih lanjut mengenai perbandingan permohonan yang masuk secara daring dan manual dari tahun ke tahun untuk melihat efektifitas sistem permohonan online.

Dapat kita simpulkan bahwa peningkatan pelayanan melalui proses permohonan paten online ini cukup membuahkan hasil apabila dilihat dari meningkatnya jumlah permohonan paten dari tahun ke tahun. Namun, seperti telah disebutkan di atas, beberapa studi lanjutan serta pengolahan data lebih lanjut

masih harus dilakukan untuk dapat membuktikan hal ini secara lebih akurat. Perlu juga dilakukan kuesioner spesifik mengenai kepuasan publik terhadap pelayanan permohonan paten online melalui aplikasi IPAS maupun IPROLINE.


B. Tantangan Pelayanan Permohonan Paten dalam Tatanan Kenormalan Baru



Dilihat dari segi pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh petugas pemeriksa formalitas, permohonan paten secara online juga memberikan efek positif yaitu pemeriksaan administratif dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini disebabkan petugas formalitas hanya perlu memeriksa berkas persyaratan dan kelengkapan dokumen dalam bentuk salinan digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen-dokumen cetak yang disetorkan melalui loket permohonan paten seperti halnya dengan proses permohonan paten secara

manual. Di samping itu, aplikasi permohonan online khususnya IPROLINE juga dapat diakses dari gawai dan dari mana saja. Hal ini memudahkan petugas formalitas dalam mengecek data terkait permohonan paten, terutama apabila hal tersebut dibutuhkan pada hari selain hari kerja atau saat petugas sedang berada di luar kantor.

Kemudahan ini tentunya sangat dirasakan khususnya pada era pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 ini. Melalui aplikasi online, proses pemeriksaan administratif untuk permohonan paten tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor waktu 14 hari kerja yang ditetapkan dalam undang-undang meskipun diberlakukan aturan bekerja dari rumah (*work from home*). Hal ini tentunya disebabkan karena seluruh arsip dan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan telah terunggah dan tersimpan pada aplikasi dan dapat dengan mudah diakses oleh petugas. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa melalui sistem permohonan paten online berperan penting dalam efektivitas pemeriksaan formalitas permohonan paten sebagai wujud pelayanan publik.



Bab 5 Penutup

A. Kesimpulan

DJKI terus berbenah baik dibidang infrastruktur maupun bidang sumber daya manusia dan sistem informasi teknologi, guna terciptanya perlindungan kekayaan intelektual yang makin baik dan bebas korupsi. Keseriusan DJKI untuk memberikan pelayanan yang prima serta bebas dari praktek korupsi kepada masyarakat tercermin pada seluruh proses perlindungan kekayaan intelektual.

Peningkatan pelayanan ini salah satunya adalah dengan meluncurnya permohonan paten online. Dengan adanya permohonan paten online ini membuat penyelesaian waktu permohonan paten menjadi lebih cepat, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap DJKI. Hal ini tercermin dengan meningkatnya permohonan paten dari tahun ke tahun, serta meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat dari 16,9 pada tahun 2019 menjadi 17,96 pada tahun 2020.

Dengan adanya IPROLINE tentunya sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pada era pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 ini, yang mengharuskan setiap orang menjaga *social distancing*. Melalui aplikasi online ini, proses pemeriksaan administratif untuk permohonan paten tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor waktu 14 hari kerja yang ditetapkan dalam undang-undang meskipun diberlakukan aturan bekerja dari rumah (*work from home*). Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa melalui sistem permohonan paten online berperan penting dalam efektivitas pemeriksaan formalitas permohonan paten sebagai wujud pelayanan publik terutama di era Tatanan kenormalan baru ini.

B. Saran

Materi *Best Practice* Peningkatan Pelayanan Permohonan paten Melalui Paten Online yang dituangkan di dalam modul ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya Pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Namun kami menyadari tantangan di masa yang akan datang di era Tatanan Kenormalan Baru masih banyak strategi lain yang tentunya dapat mengoptimalkan pelayanan permohonan Paten yang belum tertuang dalam modul ini. Oleh karena itu besar harapan kami akan lebih banyak lagi modul-modul yang membahas tentang strategi lainnya dalam peningkatan pelayanan Permohonan Paten.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Republik Indonesia, Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

<https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten>

<https://dgip.go.id/formulir-terkait-permohonan-paten>


Database WIPO Maret 2020

<https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019/>

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html

https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html

https://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographic_pct_2019.pdf



PENINGKATAN PELAYANAN PROSES PERMOHONAN PELINDUNGAN PATEN MELALUI PERMOHONAN PATEN ONLINE

Teknis Substantif Bidang Perlindungan Paten

Paten merupakan hak yang bersifat teritorial, yaitu hak eksklusif yang hanya berlaku di negara atau wilayah di mana paten tersebut diajukan atau diberikan, berdasarkan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut.

Permohonan perlindungan paten di Indonesia diajukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Permohonan ini dapat diajukan melalui dua cara yaitu permohonan paten secara manual dengan mendatangi loket DJKI dan dengan cara mengajukan permohonan secara *online* (daring).

Melalui modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada para pembaca mengenai proses permohonan paten serta usaha peningkatan pelayanan pada proses permohonan paten di Indonesia.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-8-2

